

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Alfhica Rezita Sari, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Indonesia*”, Yogyakarta, Tesi Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- As Mahmoedin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Dominikus Rato, *filasfat hukum mencari Memahami dan Memahami hukum*, Laksbang Pressindo ,Yogyakarta, 2010.
- Edy Santoso.2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Frederic S. Miskhin, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Edisi 8*, Jakarta, Salemba Empat.
- Haris Fuadi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, 2004.
- Heru Susanto dan Sriyani, 2013, *Bijak Meminjam dan Menggunakan Uang Bank*, Jakarta, Elex media Komputindo.
- Koesparmo Irsan dan Armansyah , *Panduan memahami Hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana* ,Bekasi :Gramata publishing 2016.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyesa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional; *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman.
- M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI –perss 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Posma Sariguna Johnson Kennedy, *Tantangan Terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, FKBI, edisi 6. hal. 7.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgelijk Wetboek)*, PT Balai Pustaka, 2017.
- R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, cet. I, Alumni, Bandung 1992.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / POJK.02/ 2018 Tentang tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

C. JURNAL

Aam Slamet Rusydiana, *Developing Islamic Financial Technology In Indonesia*, Hasanuddin Economics and Business Review, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 143-152

Arbonas Hutabarat, *Siaran Pers Bank Indonesia*, diakses dari https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaranpers/Pages/sp_189216.aspx pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 12.08 WIB.

Awaludin Marwan, Aly Ashghor, *Gali Lubang Tutup Lubang di Tengah Pandemi: Teknologi Finansial dalam Perspektif Hukum dan Teori Keamanan*, diakses dari <http://repository.ubharajaya.ac.id/Gali Lubang>

Tutup Lubang diTengah Pandemi.pdf, pada tanggal 12 November 2021, pukul 12:49.

Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017).

Hartanto, G., Budiharto, B., & Lestari, S. N. (2019). *Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (Peer To Peer Lending)*. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. (2018). *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 345-358.

Mohammad Ramabayu. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Novina Sri Indiraharti, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak*, *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 4 No. 1, 2014.

Novita Amelilawaty, *Aspek Hukum dalam Menjalankan Perusahaan Fintech Lending di Indonesia*, diakses pada Tgl 21 Juni 2021 pukul 13.48 WIB, <https://indopos.co.id/read/2018/06/06/140502>,

Novita, W. S., & Imanullah, M. N. *Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 151-157.

Robert, 2017, *Pinjaman Uang Online*, diakses dari <https://www.cermati.com/pinjaman-uang-online> pada tanggal 18 juni 2021 pukul 19.25 WIB.

Sugeng dan Annisa fitria, *Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No 04 (2020).

D. Artikel, Internet dan Website

Kelebihan dan Kekurangaannya Fintech, diakses pada Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 12.45 WIB. Akselaeran, Bank Vs Fintech : Kelebihan dan Kekurangaannya, Diakses dari <https://www.akseleran.co.id/blog/bank-vs-fintech/>

Bank Indonesia, 2018, Teknologi Finansial, diakses pada tanggal 9 Juni 2021, pukul 12.50 WIB. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx> ,

“Disclaimer Kredivo”, diakses pada tanggal 25/03/2021, pukul 14.18.

<https://www.kredivo.id/p/in/disclaimer.html>,

Anonim diakses pada tanggal 26/03/2021, pukul 14.42.

<https://investree.id/invest/funding/sharia?gclid>,

Anonim diakses pada Tanggal 12 juli 2021, Pukul 20:51 WIB.

<https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>

Anonim diakses pada tanggal 26/03/2021, pukul 14.54.

<https://www.investree.id/how-it-works>,

pengertian fintech, diakses pada tanggal 4 mei 2021

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>.

pengertian marketplace, , diakses pada tanggal 4 mei 2021,

<https://www.google.co.id/amp/s/www.sekawanme>

[dia.co.id/pengertian-marketplace](https://www.google.co.id/amp/s/www.sekawanme).